



## P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**Atri Fadly B., S.H., bin Bakri Yunus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan swasta pada Kantor AJB Bumiputera 1912, bertempat tinggal di Jalan BTN Simboro Permai Blok G3. No. 8, Kelurahan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

## M E L A W A N

**Musdalifa, A. MD.Kep.**, binti Djasmal, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III., pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Tanjung (Dekat Villa Pak Marten), Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di hadapan persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 1 Agustus 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 1 Agustus 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 1 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/07/XI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi. AF binti Atri Fadly B, umur 3 tahun; 2. Raiya Aulia Ankara Ghozi. AF binti Atri Fadly B, umur 8 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sehari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon bahkan tidak adanya saling percaya antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon masih bersabar dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa Termohon sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
8. Bahwa Termohon sering berkelakuan buruk dan tidak menghargai keluarga Pemohon dimana Termohon sering bertengkar dengan saudara Pemohon;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu sikap dan kelakuan Termohon yang sering cemberu dan tidak saling percaya tidak berubah;

---

Hal. 2 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Atri Fadly B., S.H., bin Bakri Yunus) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Musdalifa, A. MD.Kep., binti Djasma) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. Adaming, S.H., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

*Hal. 3 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 29 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 4 adalah benar dengan tambahan bahwa umur anak pertama bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi. AF binti Atri Fadly B, berumur 2 tahun 7 bulan, sedangkan anak kedua bernama Raiya Aulia Ankara Ghozi. AF binti Atri Fadly B, berumur 10 bulan;
2. Permohonan Pemohon pada angka 5, 6, dan angka 7 adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah Pemohon seringkali berkata kasar dan melakukan pemukulan terhadap Termohon, dan Pemohon sebagai suami tidak pernah membantu Termohon dalam hal ini istri dalam mengasuh anak
3. Permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 10 adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah keluarga Pemohon seringkali mencampuri urusan keluarga Pemohon dan Termohon, dan Termohon sudah terlalu sabar terhadap sikap Pemohon, apalagi Pemohon sebelumnya dan saat ini sudah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Termohon telah menerima keadaan Pemohon dengan sepenuh hati akan tetapi Pemohon telah menyia-nyiakan atas kepercayaan yang telah diberikan Termohon kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan siap dan ikhlas menerima untuk cerai dengan Pemohon, namun Termohon menginginkan agar gaji Pemohon sepenuhnya jatuh ke tangan anak yang bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi. AF binti Atri Fadly B, berumur 2 tahun 7 bulan, 2. Raiya Aulia Ankara Ghozi. AF binti Atri Fadly B, berumur 10 bulan, dan agar Pemohon membuatkan surat perjanjian untuk dapat membiayai pendidikan dua (2) orang anak sampai sukses;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula, dan terkait dengan tuntutan Termohon agar gaji Pemohon sepenuhnya jatuh ke

---

*Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



tangan kedua anaknya, dan agar Pemohon membuat surat perjanjian untuk dapat membiayai pendidikan dua (2) orang anak sampai sukses, dan dalam repliknya (angka 13) Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sanggup menafkahi kedua anak Pemohon masing-masing Rp 250.000,- perbulan (lima ratus ribu rupiah untuk dua orang anak) dengan syarat anak pertama harus berada (dalam asuhan) di Pemohon, jika Termohon tidak menginginkan maka Pemohon hanya menyanggupi setiap bulannya Rp 250.000,-, adapun rezeki lain dari Pemohon tetap akan memberikan 50% ke anak Pemohon sebagai tambahan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan terkait tuntutan-tuntutannya (zie angka 13 dan angka 14 duplik), Termohon mengharapkan agar Pemohon dapat membantu biaya hidup kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemohon membuat surat perjanjian untuk membiayai hidup kedua orang anaknya sampai sukses, dan selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan Repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 241/07/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tanggal 21 Oktober 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **P.1**, dan **asli printout Slip Gaji atas nama Atri Fadly, B., S.H.**, oleh Majelis Hakim, lalu diberi kode **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Atri Nuryanti, S.E., binti Bakri**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada Dispenda Kab. Mamuju, bertempat tinggal di Jalan BTN Simboro Permai Blok G3. No. 8, Kelurahan

---

*Hal. 5 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;

2. Nama **Herwanto bin Rahman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan pada Kantor AJB Bumiputera 1912, bertempat tinggal di Jalan Babari No.4, Kelurahan Karema, Kecamatan mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak dalam asuhan Pemohon, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah anak dan masalah telat pulang dari pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di kantor AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab lainnya adalah Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap orang tua saksi dan Pemohon dengan kata-kata orang tua Pemohon tidak bagus;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;

---

*Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*





- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi perilaku Termohon dan bersikap untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dan teman kerja Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah anak dan masalah telat pulang dari pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di kantor AJB Bumiputera 1912, bahkan pernah dua kali Termohon ke kantor Pemohon dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab lainnya adalah hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak baik;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak

---

Hal. 7 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi perilaku Termohon dan bersikap untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan atas penjelasan majelis hakim terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri yang ditalak, lalu Pemohon menyatakan untuk menyanggupi memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istrinya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya;

Bahwa Termohon setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, di samping Pemohon mengajukan cerai talak, juga Termohon telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan Termohon agar gaji Pemohon sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya, dan agar Pemohon membuat surat perjanjian untuk dapat membiayai pendidikan dua (2) orang anak sampai sukses, dan agar Pemohon dapat membantu biaya hidup kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemohon membuat surat perjanjian untuk membiayai hidup kedua orang anaknya sampai sukses, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;

---

*Hal. 8 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmf.*





### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan hakim mediator **Drs. Adaming, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2016, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

---

*Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 29 September 2016, dan terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula, dan terkait dengan tuntutan Termohon agar gaji Pemohon sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya, dan agar Pemohon membuat surat perjanjian untuk dapat membiayai pendidikan dua (2) orang anak sampai sukses, dan dalam repliknya (angka 13) Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sanggup menafkahi kedua anak Pemohon masing-masing Rp 250.000,- perbulan (lima ratus ribu rupiah untuk dua orang anak) dengan syarat anak pertama harus berada (dalam asuhan) di Pemohon, jika Termohon tidak menginginkan maka Pemohon hanya menyanggupi setiap bulannya Rp 250.000,-, adapun rezeki lain dari Pemohon tetap akan memberikan 50% ke anak Pemohon sebagai tambahan, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan terhadap tuntutan-tuntutannya (zie angka 13 dan angka 14 duplik), Termohon mengharapkan agar Pemohon dapat membantu biaya hidup kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemohon membuat surat perjanjian untuk membiayai kedua orang anaknya sampai sukses, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.),

---

*Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*

---



yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa Slip gaji Pemohon, oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sesuai Pasal 303 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), hal mana alat bukti permulaan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan dirinya dan terhadap perbuatan di luar dirinya, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan alat bukti P.1., sebagai alat bukti

---

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti pengakuan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah, dan Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 3 tahun, 2. Raiya Aulia Ankara Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 8 bulan dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2., yang

---

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.

---



didukung oleh keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteengewesten (R.Bg.)*, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah anak dan masalah telat pulang dari pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di kantor AJB Bumiputera 1912, dan Pemohon pernah melakukan nikah siri dengan perempuan lain bernama Fitri Sri Suhastin, dan juga karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon yang kurang baik, serta adapun penghasilan bersih dari gaji Pemohon sebagai setiap bulan adalah Rp 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteengewesten (R.Bg.)*, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi perilaku Termohon dan bersikap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan dalam persidangan untuk menyanggupi memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istrinya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga beralasan menurut hukum dan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istrinya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20

---

Hal. 13 dari 25 Halaman, Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmf.



dengan perempuan lain bernama Fitri Sri Suhastin, dan juga karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon yang kurang baik, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi perilaku Termohon dan bersikap untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

---

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mm).

---





"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh

---

Hal. 16 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Atri Fadly B., S.H., bin Bakri Yunus**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Musdalifa, A. MD.Kep., binti Djasmal**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan melangsungkan perkawinan di Kecamatan Simboro, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pada pokoknya agar gaji Tergugat Rekonvensi sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya, dan agar Tergugat Rekonvensi membuat surat perjanjian untuk dapat membiayai pendidikan dua (2) orang anak sampai sukses, dan agar Tergugat Rekonvensi dapat membantu biaya hidup kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemohon membuat surat perjanjian untuk membiayai hidup kedua orang anaknya sampai sukses, dan oleh majelis hakim menyatakan terdapat dua jenis pernyataan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban/dupliknya, yakni biaya pendidikan dua (2) orang anak dan biaya hidup kedua anaknya, yang oleh majelis hakim dikategorikan menjadi satu

---

**Hal. 17 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.**

---



tuntutan berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah dua (2) orang anak, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban/dupliknya, dapat dikualifikasi menjadi tiga bagian yakni tuntutan agar gaji Tergugat Rekonvensi sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya, dan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan biaya pendidikan/biaya hadhanah dua (2) orang anak sampai sukses, serta tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membuat surat perjanjian untuk biaya pendidikan/biaya hadhanah dua (2) orang anak sampai sukses;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan pengasuhan anak (zie dalam angka 13 replik Tergugat Rekonvensi), berdasarkan fakta hukum di atas, hal mana telah menunjukkan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 3 tahun, 2. Raiya Aulia Ankara Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 8 bulan dalam asuhan Pemohon, sehingga kedua antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam kualifikasi belum mumayyiz, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki kepribadian yang yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengajukan gugatan kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka Rasulullah saw. bersabda: Engkau lebih berhak mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang

---

Rol. 18 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan berdasarkan hadis Nabi saw. di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi layak memberikan perhatian kasih sayang dan pemeliharaan untuk perkembangan fisik dan mental/psikis kedua anak tersebut, dan dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait dengan pengasuhan anak (belum mencapai umur 12 tahun) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan karenanya majelis hakim harus menetapkan kedua orang anak, masing-masing bernama: 1. Jaizah Rafi'ah Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 3 tahun, 2. Raiya Aulia Ankara Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 8 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Musdalifa, A. MD.Kep., binti Djasmal**);

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41, jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tidak menutup kemungkinan walaupun hak Pemeliharaan kedua anak tersebut jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya bisa kapan saja untuk menemui anak-anaknya dan tidak melarang/memberikan batasan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya apabila ingin menjumpai anak-anak kandungnya (Jaizah Rafi'ah Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., dan Raiya Aulia Ankara Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B.) dan agar ikatan silaturahmi keluarga tidak putus karena persoalan perceraian;

Menimbang, bahwa adapun terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi agar gaji Tergugat Rekonvensi sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya (zie

---

Hal. 19 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



angka 13 Jawaban Tertulis), majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam dupliknya (zie angka 13 Duplik) Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mengharapkan agar Tergugat Rekonvensi dapat membantu biaya hidup kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh majelis hakim dikualifikasi sebagai bentuk perubahan tuntutan dari tuntutan agar gaji Tergugat Rekonvensi sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya **berubah menjadi** tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dapat membantu **biaya hidup** (biaya pendidikan/biaya hadhanah) kedua anaknya yang masih balita sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar gaji Tergugat Rekonvensi sepenuhnya jatuh ke tangan kedua anaknya tersebut secara formil tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya tuntutan terhadap gaji Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun terkait tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan biaya pendidikan/biaya hadhanah terhadap dua (2) orang anak sampai sukses, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, hal mana nafkah anak/biaya hadhanah anak-anak adalah hak-hak istri yang diceraikan, dan dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian, sekaligus menjadi kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, jika perkawinan putus karena cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah anak-anak tersebut beralasan menurut hukum, dan dengan demikian harus dikabulkan;

---

*Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan No.205/Pdt.G/2016/PA Mmf.*

---



Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal biaya pendidikan/nafkah anak-anak tersebut, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq:7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah anak) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" ;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal biaya pendidikan/biaya hadhanah, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar kedua anak tersebut tetap diberikan biaya pendidikan/nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut sukses, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak, sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hal mana Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di kantor AJB Bumiputera 1912, dengan penghasilan bersih dari gaji Pemohon sebagai setiap bulan adalah Rp 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), serta oleh karena talak yang dikabulkan untuk dijatuhkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Talak Satu Raj'i, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang mencapai umur 21 tahun, serta telah terjadi Ba'da al-Dukhul dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) pun tidak nusyuz, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa besaran nominal biaya pendidikan/biaya hadhanah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yakni sejumlah Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan biaya pendidikan/biaya hadhanah

---

Hal. 21 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.





dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Jaizah Rafi'ah Ghazi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 3 tahun, dan Raiya Aulia Ankara Ghazi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 8 bulan) sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991), lagi pula Tergugat Rekonvensi (Pemohon) telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istrinya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membuat surat perjanjian untuk membiayai kedua orang anaknya sampai sukses, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah telah dinyatakan telah dikabulkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan rekonvensi, sehingga tuntutan agar Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membuat surat perjanjian tersebut secara formil tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan telah beralasan dan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya telah dinyatakan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

---

Hal. 22 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.



untuk sebagian, serta menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk akibat dari perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Atri Fadly B., S.H., bin Bakri Yunus**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Musdalifa, A. MD.Kep., binti Djasmal**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (**Jaizah Raff'ah**)

---

*Hal. 23 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.*

---



- Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 3 tahun, dan Raiya Aulia Ankara Ghozi, AF., binti Atri Fadly, B., umur 8 bulan) sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Mansur, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Makmur A. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

  
HAKIM KETUA

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

**HAKIM ANGGOTA I**

  
**Drs. H. Andi Zainuddin**

**HAKIM ANGGOTA II**

  
**Mansur, S.Ag.**

*Hal. 24 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/PdL.G/2016/PA Mmj.*



**PANITERA PENGGANTI**

**Makmur A. Jabbar, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>366.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

***Hal. 25 dari 25 Halaman\_Putusan\_No.205/Pdt.G/2016/PA Mmj.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)